

**UPAYA DT PEDULI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**LENNY HOTMADIA
NIM : 0103163047**

Jurusan :

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**UPAYA DT PEDULI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**LENNY HOTMADIA
NIM: 0103163047**

**JURUSAN :
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

**H. Iqbal A. Muin, Lc., MA
NIP. 196209251991031002**

**Dr. Salamuddin, MA
NIP. 19740719200701 1 014**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

Nomor : Istimewa
Lamp : 7 (tujuh) Exp
Hal : Skripsi
An. Lenny Hotmadia

Medan, 11 Juni 2021
Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN SU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Lenny Hotmadia yang berjudul : Upaya DT Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan, kami berpendapat bahwa skripsi sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Mudah-Mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat di panggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih Wassalam.

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

H. Iqbal A. Muin, Lc., MA
NIP. 196209251991031002

Dr. Salamuddin, MA
NIP. 19740719200701 1 014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lenny Hotmadia
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumase, 28 Juni 1998
Nim : 0103163047
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : Upaya DT Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, mengenai pengutipan-pengutipanyang saya lakukan pada bagian-bagian tertentu merupakan hasil karya orang lain dan telah saya cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan karya ilmiah.

Dan apabila kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian dari skripsi ini bukan hasil karya saya atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya sebagai penulis bersedia menerima sanksi-sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 29 Juli 2021

LENNY HOTMADIA
NIM: 0103163047

PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul : **“Upaya Dt Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan”** An. Lenny Hormadia telah dimunaqosah dalam siding munaqosah pada tanggal 15 Juni 2021 dan diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 21 Juni 2021

Penguji I

Tengku Walisyah,MA
NIP.19840601 201101 2 018

Penguji III

HM. Iqbal A. Muin, Lc, MA
NIP. 19620925 199103 1 002

Penguji II

Dr.Muhammad Habibi Siregar,MA
NIP. 19750725 2007101 002

Penguji IV

Dr. salamuddin,MA
NIP. 19740719 200701 1 014

Mengetahui

An Dekan

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Prof. Dr. Lahmuddin.M.Ed
NIP. 19620411 19890210022

SURAT PENANDATANGANAN PENJILIDAN SKRIPSI

Setelah memperhatikan dengan seksama skripsi an. Saudara :

Nama : Lenny hotmadia
NIM : 0103163047
Judul : “Upaya Dt Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan”

Anggota Penguji

1. **Tengku Walisyah, MA**
NIP. 19840601 201101 2 018
2. **Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA**
NIP. 19750725 2007101 002
3. **HM. Iqbal A. Muin, Lc, MA**
NIP. 19620925 199103 1 002
4. **Dr. Salamuddin, MA**
NIP. 19740719 200701 1 014

Dengan ini dinyatakan dapat ditandatangani Dosen Penguji dan dijilid.

Medan, 21 Juni 2021
An. Dekan
Ketua Jurusan PMI

Dr. Annaisaburi Nst, M.Ag
NIP. 19650102 199703 1 001

ABSTRAK

Nama : Lenny Hotmadia
Judul : Upaya DT Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk
Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Program pelaksanaan pemberdayaan DT Peduli medan yaitu: peduli ekonomi (balai kreatif) program pemberdayaan bagi mustahik melalui pelatihan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi, (micro finance syariah) program pemberdayaan melalui pinjaman modal disertai pelatihan manajemen perubahan karakter dan jaringan usaha, Desa Ternak Mandiri (DTM) nama program pemberdayaan ini adalah desa ternak mandiri merupakan suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di pedesaan melalui entripoint penitipan hewan domba untuk di kelola serta atas dasar kesepakatan dalam Mol dengan mitra.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan peran implementasi perda tentang pengelolaan sungai terhadap pencemaran air yang di dapatkan dari kata-kata hasil informan penelitian

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Karena dengan berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesempurnaan-Nya adalah menghadihkan akal dan pikiran manusia. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawah manusia dari alam kejahiliyaaan menuju jalan yang terang. Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upaya Daarut Tauhid Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan”**

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam memperoleh gelar serjana strata satu (SI) di UIN-SU. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ada orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Oleh karena itu dengan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang setiap saat mencurahkan dan mengkaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Maralagi Pulungan dan Ibunda Syahria Siregar yang sangat penulis cintai dengan kasih sayang dan didikan yang diberikan tanpa mengenal lelah dalam mendukung penulis sampai dapat menyelesaikan pendidikan sarjana Strata Satu (SI).
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Bapak Dekan Dr. Lahmudin Lubis, MA. Pembantu Dekan, dan Para Dosen dan segenap Pegawai Staff di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-SU dan memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak HM. Iqbal A. Muin, Lc., MA sebagai pembimbing I dan sebagai pembimbing II Bapak Dr. Salamuddin, MA yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Bapak/Ibu dosen Pengembangan Masyarakat Islam yang telah membekali penulis dengan segudang ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
7. Sahabatku tercinta Fauziah Hsb, Devi Kartika, Selfi, Inur, Nur Ummu

Diyah, Wita rahmadani, Tuti angraini , Rully rumaidah, Nisa Nurfadillah, Khairiah dan lain-lain yang telah memberi semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Rekan atau teman-teman seperjuangan yang selama ini merasakan jerih pahit dan susah senang menuntut ilmu sama-sama di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2016 terkhusus nya kelas PMI-B saya tercinta
9. Kepada Daarud Tauhid Medan beserta pengurus terimakasih atas bantuan dan jasa serta keluangan waktu untuk membantu penulis dalam memberikan data-data yang penulis butuhkan guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Kepada semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu namun memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyelesaian kuliah dan skripsi ini. Penulis berterima kasih kepada bang Fadlan, bang Fandi, Selfi , kak Ika, Nisa, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan selalu membantu penulis, semoga skripsi ini dapat bermakna dan sebagai pelajaran bermakna kepada penulis, Aamiin.

Penulis juga mengakui bahwa penulis ini masih banyak terdapat kelemahan dan juga kejurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kesempurnaan karya-karya penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dan semoga mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Penulis mengucapkan, yang baiknya datang dari Allah SWT dan yang buruknya datang dari penulis sendiri, terima kasih.

Medan, Juli 2021

Lenny Hotmadia

NIM. 0103163047

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Pemberdayaan Masyarakat	7
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	7
2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam	9
3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan.....	10
4. Tahap-Tahap Pemberdayaan	11
B. Zakat	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Macam-Macam Zakat	14
3. Harta yang Wajib Dizakatkan	15
4. Tujuan Zakat	15
5. Sasaran Zakat	16
6. Unsur-unsur dalam Zakat	17
C. Pengelolaan Zakat	18

D.	Pendayagunaan Zakat Produktif	21
1.	Pengertian Pendayagunaan Zakat.....	21
2.	Jenis-Jenis Kegiatan Pendayagunaan Dana Zakat.....	22
E.	Pendapatan Mustahiq	26
1.	Pendapatan	26
2.	Mustahiq.....	27
F.	Lembaga Amil Zakat	29
1.	Pengertian LAZ	29
2.	Tugas dan Fungsi LAZ.....	30
G.	Kajian Terdahulu	30
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		32
A.	Lokasi Penelitian.....	32
B.	Informasi Penelitian	32
C.	Sumber Data.....	33
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
E.	Teknik Analisis Data.....	34
F.	Keabsahan Data.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
A.	Gambaran Umum DT Peduli Medan	37
1.	Profil DT Peduli	37
2.	Daarud Tauhid Peduli Medan	38
3.	Visi dan Misi Daarud Tauhid Peduli.....	38
4.	Struktur Kepengurusan.....	39
5.	Program-Program Daarud Tauhid Peduli.....	39
B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	46
1.	Strategi DT Peduli Medan Untuk Menjalankan Program.....	46
2.	Program DT Peduli Medan yang Telah Terlaksana	47
3.	Kendala DT Peduli Medan Dalam Menggalang Dana dan Menjalankan Program.....	48

C. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
Daftar Wawancara.....	60
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Daarud Tauhid Medan	39
Tabel 4.2 Program Sosial Kemanusiaan DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021	40
Tabel 4.3 Program Ekonomi DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021	41
Tabel 4.4 Program UKM DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021	42
Tabel 4.5 Program Pendidikan DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021	44
Tabel 4.6 Program Dakwah DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Prioritas utama saat ini adalah meningkatkan kekuatan ekonomi bagi masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat secara bersama-sama. Didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dan bertekad untuk menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata. Kiprah Daarut Tauhiid Peduli ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAZ) sesuai dengan SK Menteri Agama no. 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016.

Zakat bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena di dalam zakat terkandung suatu nilai ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang lebih mengarah kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya kepada Allah SWT dan hubungannya kepada manusia, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-anbiya:73 :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَّةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ^١

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan hanya kami mereka selalu menyembah”. (Q.S Al-anbiya:73).¹

¹Kementerian Agama (Q.S Al-anbiya:73). h. 262

Berangkat dari sebuah fenomena masyarakat daerah pedalaman dalam berzakat mereka lebih cenderung memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap layak menerimanya atau mempercayakan zakatnya kepada ulama-ulama lokal. Yang mana dalam pendistribusiannya tidak menyertakan pemetaan ekonomi dan sosial, hal ini juga menjadi salah satu hilangnya spirit keadilan ekonomi dalam zakat. Zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan dalam waktu tertentu pula. Bisa juga diartikan bahwa zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan yang memperoleh, berkah membersihkan jiwa dan memupuk berbagai kebaikan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas Islam, dengan potensi zakat yang sangat besar. Pemberdayagunaan zakat dapat mengatasi permasalahan, seperti halnya kemiskinan. Sayangnya terdapat beberapa kekurangan mengenai kebijakan lembaga pengelola zakat diantaranya, adanya program pemberdayaan yang tumpang tindih antar Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), kurangnya kemitraan dalam pelaksanaan program, data *mustahik* tidak akurat, program pemberdayaan yang diajukan *mustahik* tidak visioner, program pemerintah terkadang bertentangan.²

Sebagai lembaga filantropi, selain menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, Lembaga DT Peduli Medan juga menjalankan aktivitas dikarenakan kemampuannya dalam melakukan strategi pembiayaan. Strategi pembiayaan di Lembaga DT Peduli Medan dilakukan melalui tahap penggalangan, pengumpulan, pendistribusian atau pemanfaatan sampai pada pengendalian dan pengawasan dana. Penggalangan dana Lembaga DT Peduli Medan berasal dari donator, baik yang bersumber dari dana zakat, shadaqah, maupun infaq. Perolehan dana tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan pendidikan, ekonomi, sosial masyarakat dan kesehatan sebgaiian kaum dhuafa dengan memperhatikan kebutuhan mereka.

²Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*" dalam *Jurnal Akuntansi Multipedia (JAMAL)*, (Malang: Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia dan Penerbit Universitas Brawijaya), Vol 4, No.3/Desember 2013, h. 386

Adapun beberapa program pelaksanaan pemberdayaan DT Peduli Medan yaitu: peduli ekonomi (balai kreatif) program pemberdayaan bagi *mustahik* melalui pelatihan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf ekonomi, (*micro finance syariah*) program pemberdayaan melalui pinjaman modal disertai pelatihan manajemen perubahan karakter dan jaringan usaha, Desa Ternak Mandiri (DTM) nama program pemberdayaan ini adalah desa ternak mandiri merupakan suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di pedesaan melalui *entripoint* penitipan hewan domba untuk dikelola serta atas dasar kesepakatan dalam Mol dengan mitra.

Salah satu kegiatan pelaksanaannya adalah: menerapkan garasi sedekah komitmen bina Baitul Quran, Baitul Quran merupakan salah satu program Daarut Tauhiid (DT) Peduli Medan yang rutin dilaksanakan di Aula Masjid Nur Al Abyadh, kompleks perumahan *WhiteHouse*, sejak diresmikan pada pertengahan tahun 2018 lalu, Baitul Quran ini hampir tak pernah sepi. Anak-anak tampak ramai memanfaatkan Baitul Quran ini untuk belajar Tahsin, Tahfiz, Bahasa Arab, Sirah Rasulullah, dan *Games Out Door-In Door*. Selain itu ada juga program pelaksanaan warung sedekah bersama abang becak Kota Medan. Daarut Tauhiid (DT) Peduli Sumatera Utara (PSU) untuk pertama kali membuat program warung sedekah pada Jumat di Kantor DT Peduli Sumatera Utara, Medan. Uniknya program tersebut dikhususkan untuk para tukang becak dan motor di Kota Medan, selain membagi nasi kotak sebagai makan siang, acara juga diisi dengan tauhid tentang ketauhidan menjelang salat Jumat. Acara kemudian dilanjutkan dengan jalan bersama ke Masjid untuk melakukan salat Jumat. Berdasarkan pernyataan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: Upaya DT Peduli dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program apa saja yang dilakukan DT Peduli Medan kepada masyarakat kota Medan dalam mengelola zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan ?
2. Apa saja bentuk pemberdayaan masyarakat di DT Peduli Medan yang

telah terlaksana?

3. Kendala apa saja yang di hadapi oleh DT Peduli Medan dalam menggalang dana dan menjalankan program mengelola zakat untuk menjalankan program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan?

C. Batasan Istilah

1. DT Peduli

Lembaga Amil Zakat Nasional Daarut Tauhiid Peduli merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut digulirkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

2. Zakat

Zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

3. Pengelolaan

Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Adapun pemberdayaan masyarakat di DT Peduli Medan yang difokuskan pada penelitian ini adalah yang berhubungan dalam pengelolaan zakat, antara lain :

a. Pilar Sosial Kemanusiaan

Pilar Sosial Kemanusiaan adalah program tanggap bencana di wilayah bencana berupa bantuan bencana lokal maupun nasional ataupun kegiatan sosial diluar bencana. Programnya yaitu :

- 1) Jumat Berkah
- 2) Peduli Yatim
- 3) Program DTCC

b. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi adalah program pemberdayaan SDA dan SDM dalam rangka menciptakan edukasi, pelatihan, pembinaan, pendampingan, pemberian modal dan pemasarannya. Beberapa programnya yaitu:

- 1) Program UKM Tangguh (Gerobak Tangguh dan KUBE)
- 2) Program Petani Tangguh
- 3) Program Peternak Tangguh

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diutarakan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi DT Peduli dalam mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui peran DT Peduli bagi masyarakat dalam mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu rujukan dalam upaya memahami secara lebih jauh tentang upaya DT Peduli dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai:

- a. Masukan dan tambahan wawasan bagi karyawan DT Peduli.
- b. Menambah pemahaman bagi karyawan serta masyarakat mengenai fungsi DT Peduli dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

- c. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai upaya DT Peduli dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Kajian teoretis yang membahas tentang pengertian upaya pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan, faktor yang melatarbelakangi DT Peduli dalam pengelolaan zakat, dan DT Peduli bagi masyarakat.
- BAB III** Metode Penelitian yang membahas tentang jenis metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** Merupakan bab inti, karena penulis akan membahas secara terperinci tentang penelitian
- BAB V** Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang penutup dan saran-saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan -m- dan akhiran -an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”. Pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).³ Menurut beberapa pakar, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁴

Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu:

³Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, h. 57

⁴*ibid*

- a. Pengembangan (*enabling*),
- b. Memperkuat potensi atau daya (*empowering*),
- c. Terciptanya kemandirian.

Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Konsep pemberdayaan menurut Trichayono berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, dinyatakan bahwa konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya yaitu upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki dalam rangka tujuan hidup yang lebih sejahtera. Pemberdayaan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pemberdayaan yang bisa membangun masyarakat ke arah lebih sesuai dengan tujuan pemberdayaan, usaha memberdayakan masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan menjadi fenomena yang semakin kompleks, pembangunan pedesaan dalam perkembangannya tidak semata-mata terbatas pada peningkatan produksi pertanian. Pembangunan pedesaan juga tidak hanya cukup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui

⁵Purba Sari, Arum, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ternak Kelinci Di Bali Belajar Bersama”, 2013

distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar.⁶

Pemberdayaan sendiri memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip pemberdayaan adalah suatu pernyataan tentang Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam.

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Islam

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukansaja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi). Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan yang di contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang di milikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW member tuntunan agar memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam islam bersifat menyeluruh (hilostik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.⁷

Allah SWT telah berfirman dalam QS. At-taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia juga tidak lepas dari pengawasan Allah SWT :

⁶Suparjan Dkk, “*Pengembangan Masyarakat DariPembangunan Sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Adit Media, 2003), h. 27.

⁷Mulyadi s, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-3, h. 215

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat tersebut merupakan ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Amal mereka akan ditampilkan kepada Allah SWT kepada Rasulullah dan kaum mu'minin. Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al'hikmah yaitu kephahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap betawakal dan bersyukur kepada Allah SWT.⁸

3. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal.
- b. Lebih mengutamakan aksi social.
- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau ke masyarakatan local.
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja.
- e. Menggunakan pendekatan partisipasif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek.

Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan pasrtisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

⁸M. Nasib Ar'Rifa'I, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 340

4. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

Bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jauh. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁹

⁹M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999) ,h. 34.

Dari segi bahasa zakat mempunyai beberapa arti, yaitu Al- Baraktu “keberkahan”, Al-Namaa “pertumbuhan dan perkembangan,” Ath Thaharatu, kesucian, dan Ash Shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁰

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Zakat wajib ini menurut Al-Qur’an juga disebut sedekah, sehingga sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi sama artinya. Ada beberapa firman Allah yang menyebutkan bahwa sedekah sama dengan zakat antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ”Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.(QS. At-taubah:103)¹¹

Ayat di atas adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah shodaqoh. Namun, dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalah artikan yaitu hanya berarti sedekah yang dituliskan kepada pengemis dan peminta-minta.

Dari semua pengertian tersebut di atas, maka dipahami sebagai berikut:

- a. Zakat dapat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya.
- b. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya.

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 7

¹¹Kementerian Agama(QS. At-taubah:103)

- c. Menghilangkan rasa iri hati dan benci orang yang ekonominya lemah terhadap orang yang kaya dan menumbuhkan penghidupan yang serba kecukupan.
- d. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur.¹²

Dalam hal ini, zakat merupakan harta kekayaan yang dikeluarkan seseorang muslim dari pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Karena harta atau kekayaan yang dikeluarkan zakat sejatinya dapat membersihkan, mensucikan, membereskan, menambah dan mendatangkan keberkahan bagi pemiliknya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajib zakat adalah muslim, baligh, berakal dan memiliki harta yang mencapai nishab.¹³

Makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur disebabkan mengeluarkan zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat *tijarah* dan *zira'ah*. Kedua, pensucian karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah : 129

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al-kitab (Al-qur’an) dan Al-hikmah (as-sunnah) serta mensucikan mereka, sesungguhnya Engkau lah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

¹²El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013) h. 12

¹³Institut Managemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta:Kemenag RI, 2007).

Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam, zakat nafs (jiwa) yang juga disebut zakat fitrah, dan zakat mal atau zakat harta. Sedangkan suatu harta dapat dikatakan mal atau kekayaan apabila telah memenuhi dua syarat yakni, dapat dimiliki atau dikuasai, dapat diambil manfaatnya, dan untuk kategori tertentu harta tersebut harus dapat berlalu dalam waktu setahun. Di antara harta atau mal yang wajib dizakati yaitu; binatang ternak, emas dan perak, tanaman, perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga ataupun properti, dan profesi¹⁴

2. Macam-Macam Zakat

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis zakat yang perlu ditunaikan oleh umat Muslim. Setiap jenis zakat memiliki ketentuan serta nisabnya masing-masing. Secara umum, terdapat 2 jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta).

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dibayar menjelang hari Raya Idul Fitri oleh setiap muslimin baik orang tua, muda, bahkan bayi yang baru lahir. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat ini dikeluarkan dengan tujuan sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa, serta membuat gembira hati orang fakir miskin di hari Raya Idul Fitri.¹⁵

b. Zakat Maal

Zakat Maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam waktu tertentu dan jumlah tertentu. Zakat Maal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Berikut macam-macam Zakat Maal yaitu:

- 1) Zakat hewan ternak, terdapat persyaratan pada zakat hewan ternak

¹⁴*Ibid.h.26*

¹⁵Abdul Jahil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Maal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019). h. 15

yaitu telah mencapai nisabnya dengan syarat jumlah minimal hewan ternak yang dimiliki, dengan 30 ekor sapi, 40 ekor kambing, dan 5 ekor unta.

- 2) Zakat emas dan perak, terdapat persyaratan pada zakat ini yaitu telah mencapainya nisabnya sekitar 2,5%. Nisab emas adalah 20 dinar = 20 mistqal, 85 gram emas 24 karat, 97 gram emas 21 karat, 113 gram emas 18 karat.
- 3) Zakat perdagangan, terdapat syarat pada zakat perdagangan yaitu nisabhartanya sama dengan zakat emas dan perak sebesar 85% dan zakatnya 2,5%.
- 4) Zakat pertanian, zakat pertanian memiliki syarat yaitu zakat ini harus dikeluarkan setiap panen dan nisabnya sebesar 635 Kg.¹⁶

3. Harta yang Wajib Dizakatkan

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan tujuh jenis harta yang dikenai Zakat yaitu :

- a. Emas, perak dan uang.
- b. Perdagangan dan perusahaan.
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- d. Hasil pertambangan.
- e. Hasil pendapatan dan jasa.
- f. Rikaz.

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu/haul).¹⁷

4. Tujuan Zakat

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka terdapat di dalamnya tujuan zakat tersebut yaitu:

¹⁶Elsi kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: Unnes Press, 2006), h.21.

¹⁷Sudirman, *Zakat Dalam Arus Rumusan Moderenitas*, (Malang: Uin Malang Press, 2007), h. 43

- a. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia. Yang mampu dan berhasil mengumpulkan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan masyarakat kurang mampu.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari Negara Indonesia yaitu mensejahterahkan masyarakatnya, terutama masyarakat duafa. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.¹⁸ Sedangkan tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, utang, dan ketidakseimbangan pendapatan. Pendekatan sosial berbasis pada zakat dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga beban masyarakat dapat diminimalisir.¹⁹

5. Sasaran Zakat

Asani dalam bukunya *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* mengutip pendapatnya Sayid Muhammad Risyid Ridha berdasarkan surat At-Taubah ayat 60, membagi 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut kepada dua bagian:

- a. Kepada individu-individu. Bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat :
 - 1) Golongan fakir (*juqard*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
 - 2) Golongan miskin (*masakin*) yang tidak punya apa-apa.
 - 3) Golongan para pegawai zakat (*Iamilin*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
 - 4) Golongan orang-orang yang perlu dihibur hatinya (*muallafati qulubuhum*) yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.

¹⁸Ija suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia,2014), h.125.

¹⁹Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Baznas,2015), h. 168

- 5) Golongan orang-orang yang terikat oleh hutang (*garimin*) yang tidak menyanggupi dirinya untuk membayar hutang.
 - 6) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan (*Iibnu al-sabil*) yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya serta serta untuk pulang ke daerah asalnya.
- b. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan Negara. Mereka berhak menerima zakat:
- 1) Untuk pembebasan dan kemerdekaan, bagi masing-masing diri (*individu*) atau bagi suatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fil al-riqab*.
 - 2) Untuk segala kepentingan, masyarakat dan Negara, bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan dinamakan *fi sabilillah*²⁰.

6. Unsur-Unsur dalam Zakat

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampulkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum duafa, dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini akan tinggal harapan apa bila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.

Sejarah Islam telah menunjukan sebuah bukti menyakinkan bahwa dana zakat mempunyai arti sangat signifikan dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi umat (masyarakat) pada waktu itu. Hal ini bisa terjadi karena pada waktu itu pengelolaan zakat melibatkan langsung peran khalifah (negara). Lembaga-lembaga amil zakat yang ada seluruhnya berada di dalam satu atap koordinasi dan sinergi yang dikembangkan melalui peran negara. Akibatnya, akumulasi dan utilisasi dana zakat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran secara agregat.

Dengan demikian, dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi

²⁰Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 48.

oleh sumber zakat itu. Dana itu harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus dikumpulkan pada proses pertanggung jawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (*syariah*).²¹

Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

- a. Jenis-jenis zakat
- b. Dana zakat
- c. Orang-orang yang wajib membayar zakat (*muzakkin*)
- d. Orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*)
- e. Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelolah zakat (*lembaga amil zakat*)
- f. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan tanggungjawab dan zakat.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dan selaras dengan hikmah yang dikandung ajaran zakat, maka pengelolaan zakat perlu ditangani secara profesional oleh Organisasi Amil Zakat (OAZ). OAZ ini harus mampu membawa manfaat bagi masyarakat (Umat Islam) khususnya kaum duafa yang berhak atas dana zakat. Manfaat tersebut antara lain membantu, mendorong, dan membina kaum duafa sehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar dari kesulitan ekonomi dengan mendesak para *muzakkin* untuk memenuhi kewajibannya sistem masyarakat Islam dengan tanggung jawab sosial yang menjunjung prinsip persaudaraan (*ujhuwah*) dan persatuan (*ummatanwahidah*).²²

C. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah

²¹Anies SM Basalamah, *Akuntansi Zakat Infaq Dan Sadaqoh*, (Depok: Usaha Kami, 1995), h.24

²²Hasan Rifai Al-Faridy, *Panduan Praktis Pengolaan Zakat (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika)*, h.87.

muzakki dan *harta yang dizakati, mustahik, dan amil*.²³

Pengelolaan Zakat dilakukan *qonun* (BAZ dan LAZ) mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *agnia (muzakki)* kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerimanya.²⁴

Hal ini Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Berikut ini penjelasan pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZ dan LAZ dimulai dari beberapa tahapan berikut ini:

1. Menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, kan bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Proses perencanaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu itu:
 - a. Perkiraan tantangan masa depan.
 - b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - c. Penetapan tindakan-tindakan dan prioritas pelaksanaannya
 - d. Penetapan metode
 - e. Penetapan penjadwalan waktu
 - f. Penempatan lokasi
 - g. Penetapan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lain yang diperlukan²⁵
2. Membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi ke dalam unit-unit pekerjaan. Pembagian pekerjaan ini disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab. Untuk mengatur urutan proses perjalanannya arus kerja perlu dibuat ketentuan mengenai

²³Andri Soemitra, *Op. Cit.* h. 204

²⁴Yayat Hidayat, *Op. Cit.*h. 143

²⁵Budi Arsanti, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh(Lazis)*, (*Skripsi Sosial, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007*) h. 22.

prosedur dan hubungan kerja antara unit. Pengorganisasian adalah penetapan struktur peran melalui penentuan berbagai aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan bagian-bagiannya, pengelompokan aktivitas, penugasan, pendelegasian wewenang, serta pengkoordinasian hubungan wewenang dan informasi dalam struktur organisasi.

Langkah pokok dalam proses pengorganisasian:

- a. Merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan.
 - b. Pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas secara logis dan dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
 - c. Mengelompokkan aktivitas yang sama menjadi departemen dan menyusun skema kerjasama.
 - d. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota dalam kesatuan kerja.
 - e. Membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah penyesuaian untuk mempertahankan untuk meningkatkan efektivitas²⁶
3. Menggerakkan anggotanya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas. Untuk menggerakkan para anggotanya diperlukan tindakan motivasi, menjalin hubungan, penyelenggaraan komunikasi, dan pengembangan atau peningkatan pelaksanaan. Berikut adalah fungsi penggerak, yaitu:
- a. Mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perintah atau arahan pimpinan.
 - b. Melunakkan daya resistensi pada seseorang.
 - c. Membuat orang lain menyukai tugasnya sehingga dapat mengerjakan dengan baik.
 - d. Mendapatkan dan memelihara kecintaan kepada pimpinan, tugas serta organisasi.
 - e. Menanamkan dan memupuk tanggung jawab secara penuh.²⁷
4. Upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja actual

²⁶*Ibid.* h.23

²⁷*Ibid.* h. 24

dengan standar yang telah ditentukan, menetapkan apakah terjadi penyimpangan atau tidak, dan mengukur signifikansi penyimpangan bila terjadi penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan seefektif mungkin guna mencapai tujuan organisasi.²⁸

D. Pendayagunaan Zakat Produktif

1. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat. pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (mashlahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf).²⁹

Pendayagunaan zakat produktif adalah menyalurkan zakat kepada mustahik secara produktif. Zakat produktif yang didistribusikan tersebut menjadi modal untuk mengembangkan usahanya tersebut sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam jangka panjang. Dengan demikian, pendayagunaan adalah upaya memperkuat posisi social dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan dan kemampuan umat melalui dana bantuan yang ada pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban dari hasil usahanya atas pinjamannya.

Pendayagunaan zakat secara produktif semakin mendapatkan momentum seiring perubahan konsep dan paradigam tentang kemiskinan. Pemahaman yang semakin mendalam tentang kemiskinan, membuat perubahan yang signifikan terhadap strategi dan instrument penanggulangan kemiskinan.³⁰

²⁸*Ibid.* h. 26

²⁹Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010) h.198.

³⁰Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia : Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2015), h. 52.

2. Jenis-Jenis Kegiatan Pendayagunaan Dana Zakat

Dalam pendayagunaan dana zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub di dalam keputusan Menteri Agama RI No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yaitu :³¹

a. Berbasis sosial

Penyaluran dana zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini juga disebut Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain :

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta.
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan.
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kini dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan

³¹Sintha Desi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*, (Skripsi Universitas Diponegoro, 2013), h.22. Diakses pada 1 April 2021

dana zakat tersebut oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, bantuan alat pertanian dan lain sebagainya.

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, mesin jahit dan lainnya.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau

bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil. Zakat memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam hal kehidupan umat, diantaranya dalam bidang ekonomi. Selain untuk penanggulangan kemiskinan, zakat diyakini bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Zakat mendorong seseorang menjadi lebih produktif. Untuk yang bersifat produktif biasanya disalurkan kepada usaha kecil mikro dengan memberikan dana tambahan agar bisa mengembangkan usaha yang telah dirintisnya.

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sector produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.³²

Qadir mengatakan bahwa penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan social dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah di sini dapat digantikan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan professional.³³

Kekurangan modal bukan merupakan satu-satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pihak

³²Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Jakarta", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Tahun 2008. h. 77.

³³Siti Halida Utami, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat", h.35.

amil zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan agar memiliki keinginan untuk maju dan berkemabang, kemudian mendampingi mustahiq dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut :³⁴

1) Sistem *in kind*

Model pendistribusian dengan sistem In kind dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat yang dibutuhkan oleh mustahik kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

2) Sistem *qardul hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem qardul hasan ini dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti modal tersebut tidak lagi menjadi hak mustahiq. Artinya modal masih dapat dikembalikan kepada mustahiq yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke mustahiq lain.

3) Sistem Mudharabah

Model pendistribusian ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem qardul hasan, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu letak pembagian hasil dari usaha antara mustahiq dan amil.

Adapun terkait dengan pendayagunaan zakat telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sebagaimana pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang pengumpulan, pendistribusian,

³⁴Mubasirun, Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, dalam *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan : Inferensi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu :³⁵

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan
- 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- 3) Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Selanjutnya pada pasal 29 masih dalam kategori persyaratan prosedur pendayagunaan hasil zakat disebutkan: prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat laporan

E. Pendapatan Mustahiq

1. Pendapatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendapatan adalah hasil kerja (usaha da sebagainya). Dengan demikian pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

³⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 27

Oleh karena itu seseorang harus dapat memaksimalkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, demikian pula pendapatan dapat digunakan untuk menentukan atau mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Seseorang dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dalam artian bahwa pengeluaran harus dapat disesuaikan dengan pemasukan.

Secara umum, perekonomian seseorang dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan perkapita seseorang tersebut terus menunjukkan kecenderungan jangka panjang yang naik. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin kecil pula proporsi penduduknya yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan.

Dalam buku N.Gregory Mankiw, pendapatan dibagi menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara.³⁶

a. Pendapatan permanen (*permanent income*)

Merupakan pendapatan yang selalu diterima pada periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya gaji atau upah dan non gaji/upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

b. Pendapatan sementara (*Transitory income*)

Merupakan pendapatan yang tidak dapat diperkirakan.

2. Mustahiq

Mustahiq adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat termasuk dalam salah satu delapan asnaf (golongan penerima zakat). Dalam Al-qur'an surah At-tawbah ayat 60 disebutkan ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

³⁶N.Gregory Mankiw, Dkk. *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), h. 440

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :”Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang dimaksud mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.³⁷ Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat menurut ketentuan syariat adalah:

- a. Fakir: orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam bataskewajaran.
- a. Miskin: orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya. Menurut mayoritas ulama miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Amil: pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses pendistribusian income, posisi amil dalam kelompok delapan asnaf memiliki peranan yang sangat luar biasa. Sistem zakat sangat ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil.
- c. Mualaf : orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memantafkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam.
- d. Memerdekakan budak: orang yang diberikan zakat untuk

³⁷Undang-Undang Republik Indonesia., Pasal 1

membebaskan diri mereka dari perbudakan.

e. Orang yang berhutang:

- 1) Orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.
- 2) Orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial.
- 3) Orang yang berhutang karena menjamin utang orang lain dimana menjamin dan yang dijamin dalam kondisi kesulitan keuangan.
- 4) Orang yang berhutang untuk pembayaran diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, bila keluarganya benar-benar tidak mampu membayar denda.

f. Fisabilillah: orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya. Golongan ini disalurkan kepada mujahidin, da'ii sukarelawan serta aku pihak-pihak lain yang mengurus aktivitas jihad dan dakwah.

g. Orang yang sedang dalam perjalanan: orang yang berada dalam perjalanan (musafir) yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan.

F. Lembaga Amil Zakat

1. Pengertian LAZ

Sebelum berlakunya Undang-Undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut.

Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal

administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999.³⁸

2. Tugas dan Fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

G. Kajian Terdahulu

1. Fitri febrianti (14240036) Sistem Distribusi Zakat Didompet Peduli Ummat(DPU) Daarud Tauhiid Yogyakarta Tahun 2017 (studi Kasus pada daarud tauhiid Kota Yogyakarta). Skripsi Yogyakarta. Fakultas dakwah dan komunikasi UIN sunan kalijaga. 2017. Skripsi ini membahas tentang Sistem Distribusi Zakat Didompet Peduli Ummat (DPU) Daarud Tauhiid Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang bersifat kualitatif yaitu dengan menggunakan tehnik, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Daarud Tauhiid dalam sistem distribusi zakat di dompet peduli ummat (DPU) di Kota Yogyakarta sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya program yang dilakukan oleh Daarud Tauhiid untuk mensejahterakan masyarakat di Yogyakarta.³⁹

³⁸Andrisoemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Proenada ,2009) , h.442.

³⁹Fitri Febrianti, Sistem Distribusi Zakat Didompet Peduli Ummat(DPU) Daarud Tauhiid

Namun, adapun Perbedaan penelitian di atas dengan judul peneliti adalah penelitian di atas lebih berfokus kepada sistem distribusi zakat yang dijalankan agar dana zakat yang sudah dikumpulkan disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Sedangkan peneliti memfokuskan bagaimana cara pengelolaan zakat agar Pemberdayaan masyarakat di kota Medan berjalan dengan baik.

2. Penelitian dengan judul “Pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah untuk pemberdayaan umat mandiri di BTM Bima Muntilan” yang telah dilakukan oleh Kholifatun Mubasiron. Penelitian ini menjelaskan tentang pendistribusian yang digunakan oleh BMT Bima Muntilan dalam program pemberdayaan umat yaitu dengan memberikan dana yang bergulir yang digunakan untuk membantu membiayai atau mengembangkan usaha kaum dhuafa melalui pembiayaan qardhul hasan. Pembiayaan ini diberikan tanpa adanya imbalan. Qardhul hasan merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT.⁴⁰ Skripsi tersebut subjek penelitian pada distribusi zakat, infaq dan sadaqah dengan objek penelitian di BMT Bima Muntilan sementara skripsi yang dilakukan menggunakan subjek penelitian pada sistem distribusi zakat di DPU daarud Tauhiid Yogyakarta.

Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus pada daarud tauhiid Kota Yogyakarta). *Skripsi Yogyakarta. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2017.*

⁴⁰*Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sadaqah Untuk Pemberdayaan Umat Mandiri di BTM Bima Muntilan*” yang telah dilakukam oleh Kholifatun Mubasiron (10240079).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey yaitu yang dilakukan dari pengamatan. Pendekatan yang digunakan deskriptif kualitatif yakni menjelaskan dan menggambarkan berbagai karakteristik data dengan tujuan untuk memberikan uraian yang sedalam-dalamnya tentang topic dibahas sehingga para pembaca memperoleh tambahan informasi.⁴¹

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambaran. Penelitian deskriptif adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti harus menjelaskan Upaya Dt Peduli dalam Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini berada Jalan Abadi, Komplek Abadi Palace, Ruko Blok/1No, RW. 3, Tj. Rejo Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dapat dijangkau dengan mudah karena berada dipinggir jalan,sesuai target penelitian ini. peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut karena adanya komunikasi.

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dijadwalkan diperkirakan selama 3 Hari untuk melakukan observasi dan pengambilan data untuk bahan perlengkapan penelitian.

C. Informasi Penelitian

Informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai informan penelitian terdiri dari 2

⁴¹M.Nazir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1998), h. 12

orang yaitu kepala bagian program dan kepala bagian tata usaha di DT Peduli Kota Medan.

D. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber data yaitu

1. Sumber data primer yaitu, data utama yang diperoleh dari informan atau dalam penelitian ini diperoleh dari kantor DT Peduli.
2. Data sekunder adalah data pelengkap atau data-data yang memberikan keterangan atau informasi tambahan kepada penelitin sebagai bahan pelengkap penelitin. Dalam hal ini data diperoleh dari buku-buku, dan jurnal yang membantu menganalisa masalah yang mendukung data dalam penulisan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik:

1. Observasi (pengamatan) merupakan sebuah tehnik atau cara mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian untuk mengukur perilaku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat di amati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan aspek-aspek tingkah laku apa yang hendak di observasinya lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam penelitian. Observasi mempunyai arah dan tujuan khusus untuk melihat kondisi atau tempat yang ingin diteliti.
2. Wawancara (interview) adalah mencari informasi dengan bertanya langsung kepada responden, serangkai wawancara terhadap informan tentang masalah penelitian. Dengan adanya tehnik wawancara ini akan mempermudah peneliti ini, karena peneliti bias bertatap muka langsung agar mendapatkan data informasi secara langsung dari objek penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih jelas dan mudah dipahami. Proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara

sebagai alat bantu peneliti dalam mengumpulkan data. Wawancara serta informasi penelitian ini didapatkan dari 2 orang yaitu :

- a. Bapak Kustiawan S.Sos merupakan Kepala Bagian Program di DT Peduli Kota Medan
 - b. Ibu Dea Annisa Putri merupakan Kepala Bagian Tata Usaha di DT Peduli Kota Medan
3. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting dan gambar yang berhubungan dengan masalah yang saya teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap dan konkrit kebenarannya.⁴²

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan dan pengelolaan data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut. Untuk itu data dapat dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif model interaktif ialah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Pengabstraksian dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data langsung akan terus menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami⁴³

3. Penarikan kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah

⁴²Sugioyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2013), h 329

⁴³Sukianti, *Metode Penelitian*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), h 205

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas dan didukung oleh data-data yang akurat.⁴⁴

G. Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan data yang akan dianalisis, maka peneliti mengacu pada empat standar validasi oleh Lincoln dan Guba dalam Salim dan Syahrummyang terdiri dari:

1. Kredibilitas

Meneliti kembali penelitian dengan turut serta dalam proses komunikasi dalam proses pengumpulan data dari pihak lembaga atau tempat penelitian hingga data yang dibutuhkan benar-benar telah diperoleh dengan baik agar Tidak terjadi perbedaan atau perbandingan di tempat. Kemudian menggambarkan tingkat kepercayaan terhadap penelitian terutama terhadap data dan informasi yang diperoleh.

2. Keteralihan

Peneliti melakukan keteralihan dengan mengusahakan pembacaan laporan penelitian ini agar dapat gambaran yang jelas tentang penelitian sehingga kita dapat mengetahui situasi hasil penelitian untuk diberlakukan dan diterima.

3. Ketergantungan

Seluruh kegiatan penelitian ditinjau ulang dengan memperhatikan data yang telah diperoleh dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian dan kepercayaan data yang ada. Ketergantungan ditujukan kepada sejauh mana kualitas proses dalam pembuatan penelitian, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, perkiraan temuan dan pelaporan yang diminta oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Kepastian

Peneliti harus memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini terjamin kepercayaannya sebagai gambar objektifitas atau

⁴⁴Tim Penyusunan Buku Panduan Skripsi (Edisi Revisi 2017) Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UINSU Medan, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Medan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi),2017

suatu penelitian dan sebagai suatu proses akan mengacu pada hasil penelitian. Untuk mencapai kepastian peneliti menggunakan teknik mencocokkan atau menyesuaikan temuan-temuan dengan data yang diperoleh.⁴⁵

⁴⁵Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka, 2018), h. 113.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DT Peduli Medan

1. Profil DT Peduli

Dompot Peduli Ummat adalah sebuah LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL dan merupakan lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional, dan Jujur berdasarkan pada Ukhuwah Islamiyah. Latar belakang berdirinya DPU Daarut Tauhid adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, pada saat itu sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

Dompot Peduli Ummat (DPU) Daarud Tauhiid berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain menguatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

Kiprah DPU Daarut Tauhiid ini mendapat perhatian pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama no 257 tahun 2016 pada tanggal 11 Juni 2016. Di mana sebelumnya sejak tahun 2004 setelah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 410 tahun 2004.

Mulai tahun 2004, DPU Daarut Tauhiid mengembangkan konsep penyaluran dana zakat bergulir berkesinambungan, untuk para penerima zakat, agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan dan mampu merubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Lembaga tidak hanya memberi ikannya

saja, melainkan juga memberi kailnya, agar mereka bisa terus berusaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Pembina Yayasan Daarut Tauhiid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) meresmikan nama baru DT Peduli sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional yang sebelumnya adalah DPU Daarut Tauhiid. Peresmian dilakukan bersama dengan perayaan Milad Daarut Tauhiid ke-27 di depan Gedung Sate, Bandung, pada akhir tahun Desember 2017 lalu. Selain itu, perubahan nama menjadi DT Peduli adalah agar bisa bertransformasi menjadi lembaga filantropi internasional yang tidak hanya di kenal oleh masyarakat Indonesia, melainkan dunia.

2. Daarud Tauhid Peduli Medan

Daarut Tauhid Peduli cabang Sumatera Utara terletak di kota Medan dan didirikan pada tanggal 13 Februari 2018. Pertama kali anggota Daarut Tauhid Peduli Medan hanya beranggotakan 3 orang dan dipimpin oleh Sutrisno sebagai Kepala Cabang pertama. Setelah dua tahun, posisi kepala cabang mengalami perubahan dan saat ini Daarut Tauhid Peduli cabang Sumatera Utara dipimpin oleh Indra Firdaus. Saat ini Daarut Tauhid Peduli Medan memiliki 13 orang karyawan, 10 orang berada di Kota Medan dan 3 orang menjadi wakil untuk unit Program Daarut Tauhid Peduli di kota Pematang Siantar yaitu RPY (Rumah Yatim Peduli).

3. Visi dan Misi Daarud Tauhid Peduli

Adapun visi dan misi Daarud Tauhid Peduli diantaranya sebagai berikut, yaitu:

a. Visi Daarud Tauhid Peduli

Visi dari Daarud Tauhid Peduli yaitu menjadi Model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntable dan Terkemuka dengan Daerah Operasi yang Merata.

b. Misi Daarud Tauhid Peduli

Misi dari Daarud Tauhid Peduli yaitu mengoptimalkan potensi umat melalui Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan memberdaya masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.

4. Struktur Kepengurusan

Berikut ini adalah struktur kepengurusan DT Peduli Medan, yaitu :

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan Daarud Tauhid Medan

No	Nama	Jabatan
1	Indra Firdaus	Kepala Cabang Kantor
2	Dea Annisa Putri	Kepala Bagian Tata Usaha
3	Esti Iswahyuni	Kabag Fundraising
4	Dinda Nur Akmaliah	Staf Fundraising Retail
5	Sovita Sani	Koordinator Wilayah Siantar
6	Adlan Hanafi	Staf Fundraising Retail Siantar
7	Adarnawi	Tim Silatuhrahmi Medan
8	Tita Agustina Putri	Tim Silatuhrami Siantar
9	Rahlisya Mayang Aura	Tim Silatuhrahmi Siantar
10	Nazla Fitri	Staf Pelayanan
11	Jualiani	Staf Desain dan Konten
12	Kustriawan	Kabag Program
13	Rizki Mardiyah	Staf Program

5. Program-Program Daarud Tauhid Peduli

Secara garis besar, program-program penyaluran dan pemberdayaan dana zakat, infaq, shadaqah, pilar sosial (kemanusiaan), pilar kesehatan, pilar ekonomi dan pilar dakwah. Kelima pilar tersebut, diimplementasikan dengan program-program sebagai berikut:

a. Pilar Sosial Kemanusiaan

Pilar Sosial Kemanusiaan adalah program tanggap bencana di wilayah bencana berupa bantuan bencana lokal maupun nasional, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas sosial di wilayah terdampak bencana, *recovery* daerah dampak bencana, serta pembangunan hunian untuk para korban terdampak bencana. Beberapa programnya yaitu:

1) Jumat Berkah

Jumat Berkah adalah program bantuan berupa pemberian nasi kotak kepada mustahik yang berusia 20-70 tahun yang tergolong kurang mampu di hari Jumat dan bersifat rutin.

2) Peduli Yatim

Peduli yatim palestian adalah program penyaluran bantuan untuk anak-anak yatim dan fakir sesuai domisili kantor ditempatkan.

Berikut ini adalah data penerima manfaat pada pilar kemanusiaan berdasarkan sumber dari DT Peduli Medan Tahun 2021.

Tabel 4.2

Program Sosial Kemanusiaan DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021

NO	BULAN/ TAHUN BERGABU NG	Tempat	NAMA PM (INDIVIDU) /KOMUNITAS	JLH	JENIS ASNAF	BANTUAN YANG DITERIMA	
						JENIS	NOMINAL (Rp)
1	Januari 2021	Medan	Jum'at Berkah	200	Miskin	Nasi Box Hisana	2.000.000
2	Sepetmeber 2019	Pamatan gsiantar	Rumah Pedulli Yatim	5	Yatim/Piatu	Beasiswa	7.000.000
3	Desember 2020	Medan	ITMI Sumut	40	Miskin	Braile dan Modal Usaha	45.000.000
4	Desember 2020	pamatan gsiantar	Tunarungu Siantar	20	Miskin	Modal Usaha	20.000.000

Sumber: data lapangan DT Peduli Medan

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas bahwa terdapat 265 penerima manfaat yang diberikan baik secara individu dan komunitas dengan jenis bantuan seperti modal usaha, beasiswa, dalam bentuk nasi box hisana.

b. Pilar Ekonomi

Pilar Ekonomi adalah program pemberdayaan SDA dan SDM dalam rangka menciptakan edukasi, pelatihan, pembinaan, pendampingan, pemberian modal dan pemasarannya. Beberapa programnya yaitu:

1) Ekonomi Tangguh

Ekonomi Tangguh adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat untuk mewujudkan keberdayaan mustahik meliputi, pertanian, peternakan, keterampilan wirausaha, pendampingan dan penyaluran usaha *micro finance*.

2) Petani Tangguh

Petani Tangguh adalah program bantuan modal melalui pendayagunaan dana zakat untuk para petani kecil di pedesaan.

Berikut ini adalah data penerima manfaat pada pilar ekonomi berdasarkan sumber dari DT Peduli Medan Tahun 2021.

Tabel 4.3

Program Ekonomi DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021

No	Nama program	Jumlah data yang disalurkan
1	Program UKM Tangguh Misykat	0
2	Program UKM Tangguh (Gerobak Tangguh)	13
3	Program UKM Tangguh (KUBE)	7
4	Program Peternak Tangguh	0
5	Program Petani Tangguh	0
6	Program DTCC	0

Tabel 4.4
Program UKM DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021

NO	PROGRAM	NAMA PM	USIA	ALAMAT	BULAN/TAHUN BERGABUNG	JENIS ASNAF
1	UKM TANGGUH (KUBE)	Novita Sari	47	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
2	UKM TANGGUH (KUBE)	Setya Wati	48	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
3	UKM TANGGUH (KUBE)	Mislinda Wati	55	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
4	UKM TANGGUH (KUBE)	Patia	52	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
5	UKM TANGGUH (KUBE)	Misna Wati	44	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
6	UKM TANGGUH (KUBE)	Abdur Rahman Pinem	45	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
7	UKM TANGGUH (KUBE)	Zetty Noviani	46	Kelurahan Mabar	Januari/2020	Miskin
1	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Nenek Friska	60	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
2	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Taman	52	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
3	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Siti Aisyah	44	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
4	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Marni	43	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
5	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Wati	44	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
6	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Misnan	45	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
7	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Muliarni	40	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
8	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Minardi	55	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
9	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Arifin	40	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
10	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Herianto	40	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
11	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Ayu	44	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
12	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Juliarni	44	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin
13	UKM TANGGUH (GEROBAK TANGGUH)	Atik	42	Kelurahan Mabar	Februari/2020	Miskin

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa DT Peduli Medan telah menyalurkan program UKM Tangguh berupa Gerobak Tangguh dan KUBE kepada 20 mustahik yang beralamat di kelurahan Mabar dengan kriteria penghasilan perbulan Rp. 1.000.000-Rp. 1.500.000 dan belum menjadi penerima manfaat dari lembaga zakat lainnya.

c. Pilar pendidikan

Pilar pendidikan adalah program dalam bidang pendidikan yang disalurkan kepada pelajar dari keluarga yang kurang mampu dan untuk memudahkan akses ilmu agama Islam sehingga terciptanya masyarakat madani. Beberapa programnya yaitu:

a. Sekolah Tangguh

Sekolah tangguh disini adalah Baitul Qur'an merupakan progm pemberian biaya *tahfidz al-Qur'*andan biaya asrama bagi peserta didik yang kurang mampu dan memiliki kapasitas menghafal al- Qur'an dengan baik.

b. Pelajar Tangguh

Yaitu pemberian beasiswa bagi pelajar sekolah menengah yang tergolong kurang mampu

c. Pendidik Tangguh

Program ini ditujukan pemberian beasiswa untuk pengajar atau pendidik di Baitul Quran yang memiliki hafalan 30 juz.

d. Mahasiswa Tangguh

Yaitu pemberian beasiswa bagi mahasiswa mahasiswi dari universitas negeri atau swasta yang tergolong kurang mampu .

Berikut ini adalah data penerima manfaat pada pilar pendidikan berdasarkan sumber dari DT Peduli Medan pada Februari 2021

Tabel 4.5
Program Pendidikan DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021

No	Nama program	Jumlah data yang disalurkan
1	Program Beasiswa Mahasiswa Tangguh	0
2	Program Beasiswa Pelajar Tangguh	0
3	Program Pendidik Tangguh	7
4	Program Sekolah Tangguh	1

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, terdapat 7 penerima manfaat yang dikategorikan sebagai pendidik tangguh. Enam mustahik adalah musyrif/musyrifah Baitul Qur'an dan satu mustahik lainnya adalah Asatidz DT Peduli Medan, Ketujuh mustahik ini memiliki 30 juz hafalan Al-Quran.

d. Pilar Kesehatan

Pilar Kesehatan adalah program edukasi tentang kesehatan dan bantuan penanganan bagi masyarakat kurang mampu untuk pengobatan, baik dalam bentuk pemberian bantuan obat, biaya perawatan, penanganan administratif atau pun rumah singgah untuk keluarga pasien saat menemani. Beberapa programnya yaitu:

1) Gerakan aksi peduli dampak Covid 19.

Gerakan aksi peduli dampak Covid 19 merupakan program bantuan untuk korban dan membantu tenaga medis dalam melawan Covid 19.

2) Cek Kesehatan Gratis

Cek Kesehatan Gratis merupakan program kesehatan untuk masyarakat pelosok dan kurang mampu.

3) Indonesia Darurat Kekeringan

Indonesia darurat kekeringan merupakan program membantu daerah yang mengalami kekeringan dan krisis air.

Sasaran pada bulan Juni tahun 2021, DT Peduli akan menyalurkan rumah sehat tangguh kepada 1 orang mustahik. Adapun program

pendukung pilar kesehatan DT Peduli Medan yang masih dalam proses pelaksanaan, adalah :

- a) Program Bina Sehat Tangguh (Dokter Kecil)
- b) Program Bina Sehat Tangguh (Kader Desa)
- c) Program Bina Sehat Tangguh (Kader Remaja)
- d) Program DTCC

e. Pilar Dakwah

Pilar dakwah adalah program dan aktivitas menyampaikan ajaran agama islam yang benar, menyeruh untuk berbuat kebaikan dan menjahui perbuatan yang munkar. Beberapa programnya yaitu:

- 1) Beasiswa Hafidz Tangguh
Beasiswa ini diberikan kepada para hafidz dan hafidzah yang dapat menghafalkan Al-Quran sesuai ketentuan.
- 2) Masjid Tangguh
Program ini adalah bagian penting dari pilar dakwah karena masjid sendiri adalah tempat pusat dakwah dan berbuat banyak kebaikan.
- 3) Safari Dakwah
Safari Dakwah merupakan program dakwah yang merangkul seluruh kaum Muslimin melalui rumah-rumah Allah *Subhanahu Wa' ta'ala*, memperkenalkan sunnah *Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam* melalui obrolan-obrolan ringan, membacakan buku-buku islami yang penting untuk di ketahui oleh seluruh masyarakat.

Berikut ini adalah data penerima manfaat pada pilar dakwa berdasarkan sumber dari DT Peduli Medan Tahun 2021.

Tabel 4.6

Program Dakwah DT Peduli Medan Pada Februari Tahun 2021

No	Nama program	Jumlah data yang disalurkan
1	Program BEA Hafidz Junior	0
2	Program BEA Hafidz Tangguh	47
3	Program Masjid Tangguh	1

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa menurut data dari DT Peduli Medan setidaknya dari 87 Hafidz Tangguh Baitul Qur'an , yang sudah memiliki hafalan Al-Quran ada 47 hafidz dan 40 lainnya masih dalam proses menghafal. Dan dalam pilar dakwah juga sudah memiliki masjid tangguh yang masuk ke dalam program dan akan dijelaskan ke dalam hasil penelitian di bawah ini

B. Hasil Penelitian

1. Strategi DT Peduli Medan Untuk Menjalankan Program

Daarut Tauhid Peduli adalah salah satu lembaga nirlaba dan dakwah yang bergerak dalam penghimpunan dan pengelolaan baik dari individu, kelompok, atau pun perusahaan. Oleh sebab itu, Daarut Tauhid Peduli harus memiliki strategi untuk menarik masyarakat agar menyisihkan sebagian harta untuk membayar zakat, infaq dan sedekah. Tak hanya itu, Daarut Tauhid Peduli selalu menanamkan nilai-nilai agama Islam terutama dalam bersedekah. Program DT Peduli Medan berupaya mendapatkan donasi agar program dapat terlaksana sebagai upaya pencapaian strategi demi mencapai tujuan. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Bapak Kustriawan, menurut beliau:

“Program DT Peduli Medan bisa berjalan bergantung pada donasi yang terkumpul. Misalnya donator yang mendonasikan dana untuk pendidikan, maka kami akan menjalankan program pendidikan seperti pemberian beasiswa kepada mahasiswa ataupun pelajar yang kurang mampu. Donator yang mendonasikan dana untuk ekonomi maka kami akan menjalankan program pemberdayaan ekonomi seperti ukm tangguh, petani tangguh, dan packaging. Kemudian, donator yang mendonasikan dana untuk bantuan kemanusiaan seperti bantuan bencana maka kami akan gerak ke lokasi bencana untuk melaksanakan program kemanusiaan, dan program-program yang lain”⁴⁶

Struktur keanggotaan DT Peduli dibagi menjadi Bagian Program dan Bagian Fundraising. Bagian Fundraising merupakan bagian yang bertugas mengumpulkan dana donasi untuk menjalankan 5 pilar tersebut. Wawancara saya dengan Bapak Kustraiawan selaku Kabag Program mengatakan bahwa :

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Kustriawan, *Kabag Program DT Peduli Medan*, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2021

“Kami memiliki jobdesk masing-masing yaitu bagian program yang menyalurkan bantuan dan bagian fundraising. yang mengumpulkan donasi. Di bagian fundraising sendiri memiliki beberapa tim untuk mengumpulkan donasi, antara lain : **Tim Retail**, seperti mereka menyebar kotak infak, kotak peduli umat, kencleng, mengabarkan donator yang sudah tercatat melalui whatsapp. **Tim Event**, mereka bertugas mengadakan kegiatan dan didalam kegiatan itu akan dilakukan penggalangan dana. **Tim Coorporate**, tim ini bertugas melakukan silaturahmi ke perusahaan-perusahaan untuk kerjasama”

2. Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Yang Sudah Di Laksanakan DT Peduli Medan

Terdapat bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan DT peduli medan pada tahun 2020-2021. Adapun hasil wawancara dengan bapak kustriawan, beliau menjelaskan:

DT Peduli Medan mempunyai 5 pilar, terdiri dari pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, pilar kemanusiaan, pilar dakwah. Adapun wawancara saya dengan Bapak Kustriawan menjelaskan tentang program yang sedang berjalan dan yang telah terlaksana, yaitu :

“Di pilar pendidikan, programnya berupa pemberian beasiswa sudah terlaksana beberapa bulan lalu, diberikan sebanyak 60 mahasiswa termasuk ada beberapa dari mahasiswa UINSU, beasiswa pelajar SMP, membangun sekolah di P.Siantar, dan menyerahkan fasilitas pendidikan. Di pilar ekonomi, sudah terlaksana program ukm tangguh dan terbagi menjadi dua program yaitu gerobak dan packaging, bantuan modal usaha, kemudian kami bantu dan kami bina. Di pilar dakwah , sudah ada masjid tangguh di Percut Sei Tuan dan Baitul Quran dimana sejauh ini ada 6 Baitul Quran dan masing terdapat 20 santri. Di pilar kemanusiaan , ada program bantuan bencana dan sedang berjalan yaitu Indonesia peduli difabel di Tanjung Gusta dan menjalankan 2 program yaitu budidaya ikan lele dan membantu tunanetra mengaji dengan Al-Quran Braille. Di pilar kesehatan, masih berjalan program khitanan massal dan khitanan door to door.”⁴⁷

Tentu saja program-program tersebut dilaksanakan harus lulus *screening* dari pihak DT Peduli Medan, seperti menyeleksi para calon penerima manfaat dengan melakukan studi lapangan dan survey ke rumah langsung kemudia

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Kustriawan, *Kabag Program DT Peduli Medan*, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2021

melakukan sedikit wawancara kepada calon mustahik untuk mendapat informasi lebih jelas. Menurut jawaban Bapak Kustriawan, yaitu :

“Kami akan mengonfirmasi dana donasi dari perusahaan akan disalurkan ke wilayah mana, jika perusahaan menentukan sendiri wilayahnya maka kami sepakat pada wilayah yang direkomendasikan. Jika perusahaan menyerahkan kepada DT peduli, maka kami yang mencari langsung. Ketika sudah mendapat lokasi, kami melakukan silaturahmi ke stakeholder di lokasi itu dan bertanya tentang kondisi masyarakatnya bagaimana dan meminta rekomendasi dan setelah itu kami survey ke rumah-rumah sesuai data diberikan. Disana kami mendata penghasilan mereka, biaya tanggungan, pengeluaran, fasilitas rumah, status rumah, dan kategori lain. Dari kategori-kategori itu muncul kesepakatan apakah dia layak atau tidak”.

Selain itu, masih ada tahapan lainnya untuk bisa mendapatkan bantuan dari DT Peduli Medan, para calon penerima manfaat tidak boleh mendapatkan bantuan dari lembaga bantuan lain diluar dari DT Peduli. Wawancara saya dengan Bapak Kustriawan, menurutnya :

Tidak. Kami memprioritaskan orang-orang yg belum pernah tersentuh lembaga lain. Kami mempunyai forum sendiri yaitu forum zakat (FOZ), dan didalam itu kami tahu database penerima manfaat itu siapa-siapa saja kecuali program-program yang sifatnya kebencanaan karena tidak direncanakan. Untuk programnya yang bersifat pemberdayaan, maka harus di crosscheck dulu.”⁴⁸

3. Kendala DT Peduli Medan Dalam Menggalang Dana dan Menjalankan Program Dan Solusi Penyelesaian Kendala

Kendala Daarut Tauhid Peduli Medan dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan pastinya terdapat kendala, masalah atau pun persoalan. Dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat di Kota Medan kerap kali harus menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target. Permasalahan tersebut baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang. Masalah yang sering dihadapi Daarut Tauhid Peduli Medan dalam pengelolaan zakat, antara lain miskomunikasi. Miskomunikasi atau kesalahpahaman sering terjadi ketika Daarut Tauhid Peduli Medan bekerja sama dengan para komunitas dan itu disebabkan karena berbagai hal seperti perbedaan

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Kustriawan, *Kabag Program DT Peduli Medan*, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2021

jadwal pertemuan rapat, menyediakan alat untuk kegiatan menggalang dana. Kemudian, kurangnya kemauan masyarakat untuk berdonasi. Menurut Bapak Kustriawan :

“Miskomunikasi sering terjadi ketika kami bekerja sama dengan para komunitas dan itu disebabkan karena berbagai hal seperti perbedaan jadwal pertemuan rapat, menyediakan alat untuk kegiatan menggalang dana. Dan masalah kedua yaitu kurangnya keinginan masyarakat untuk berdonasi”

Kendala Daarut Tauhid Peduli Medan saat menjalankan program menurut wawancara kepada Bapak Kustriawan :

“Ada dua faktor yaitu Internal, seperti tim sudah menyiapkan agenda namun ada agenda dadakan yang penting di hari yang sama. Maka harus memilih salah satu dan menunda agenda lainnya. Eksternal, seperti penerima manfaat (mustahik) yang kurang kooperatif, kurang menaati MoU yg sudah ditandatangani, sehingga perlu edukasi tentang MoU dari pihak dt peduli agar lebih paham.”⁴⁹

Cara menyelesaikan masalah atau isu-isu dalam kegiatan pengelolaan zakat menurut wawancara dengan Bapak Kustriawan :

“Kami akan duduk bersama dengan mereka, mendengarkan keluhan, menyelesaikan dengan lemah lembut dan tetap berpikir positif. Kalau ditolak sudah biasa. Ada banyak argumen dalam diri kita ketika kita ditolak mungkin kami pikir mereka punya keperluan lain yang harus didahulukan.”⁵⁰

Ada beberapa poin yang bisa didapat dari penjelasan diatas bahwa :

- a. Diskusi, secara umum adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berintegrasi secara verbal dan saling berhadapan, saling tukar informasi, saling mempertahankan pendapat dalam memecahkan suatu masalah tertentu. Salah satu cara penyelesaian yang digunakan Daarut Tauhid Peduli ketika terjadi kesalahpahaman adalah diskusi atau dapat pula dikatakan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Kustriawan, *Kabag Program DT Peduli Medan*, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2021

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Kustriawan, *Kabag Program DT Peduli Medan*, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2021

- b. Mendengarkan keluhan dapat menjadi pilihan terbaik dengan hal itu dapat mengetahui dan memahami dengan baik masalah apa yang sebenarnya dihadapi. Setelah itu dengan mudah mencari solusi untuk mengatasi masalah.
- c. Menyelesaikan masalah dengan lemah lembut merupakan salah satu alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang kadang kala lebih efektif. Lemah lembut adalah cara penyelesaian masalah melalui forum dialog, musyawarah, dan secara kekeluargaan. Sikap lemah lembut akan melahirkan lebih jauh beberapa sikap terpuji dan positif, misalnya sikap kasih sayang, toleransi, saling pengertian, saling menghormati dan tenggang rasa.
- d. Berpikir positif Berpikir positif adalah cara berpikir secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungannya. Optimisme atau berpikir positif menjadi salah satu kekuatan untuk diri sendiri dengan merasa yakin atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan dan sikap selalu mempunyai harapan baik di segala hal

Menurut penjelasan Bapak Kustriawan bagaimana menyikapi masalah saat menjalankan program adalah :

“Kami mengantisipasi masalah tersebut dengan membuat jadwal kegiatan, dan kalau antisipasinya masih terlanggar, solusinya kami butuh relawan untuk ke lapangan dan survey ke mustahik. Untuk masalah kurang kooperati sejauh ini, dt peduli perlu banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat yang kami bantu, mengedukasi seputar MoU dari dt peduli.”⁵¹

Dari penjelasan diatas, ada faktor pendukung internal dan pendukung eksternal untuk mengantisipasi kendala :

1. Faktor Pendukung Internal

Kerjasama tim memiliki peranan penting dalam suatu organisasi atau instansi dan setiap individu didalamnya. Kerja sama tim dapat meningkatkan semangat, produktivitas, hubungan sosial, komunikasi yang baik dalam pekerjaan. Saling koordinasi, saling mengabarkan jika

⁵¹Wawancara dengan Bapak Kustriawan, *Kabag Program DT Peduli Medan*, Wawancara Pribadi, 02 Februari 2021

salah satu petugas mendapat jadwal dadakan, dan menambah relawan untuk bisa kegiatan lapangan.

2. Faktor Pendukung Eksternal

- 1) Antusias Masyarakat Masyarakat yang menerima bantuan dana dari Daarut Tauhid Peduli Medan begitu antusias. Menyadari semakin tingginya antusias masyarakat akan hak-haknya dalam menerima bantuan menjadi faktor pendukung. Mengingat banyaknya masyarakat yang terbebani karena kondisi ekonomi yang rendah.
- 2) Kreativitas Komunitas beberapa komunitas tidak hanya turun ke jalanan, mereka akan membuat suatu kegiatan atau pertunjukkan untuk menarik orang-orang agar mau menyumbang uang mereka.

C. PEMBAHASAN

Salah satu factor yang melatarbelakangi DT Peduli Medan dalam mengelola zakat untuk pemberdayaan masyarakat di kota Medan adalah bahwa lembaga ini teruji akuntabilitasnya sehingga bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Suatu lembaga pengelola zakat akan diuji apakah akuntabel atau tidak dengan melihat empat aspek, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas finansial, dan akuntabilitas proses. Selain itu, prinsip kerja “Tauhid” yang ditanamkan DT Peduli Medan kepada seluruh staff dan bahkan relawan yang melahirkan niat tulus staf dan relawan DT Peduli Medan untuk dapat saling membantu dan memberdayakan masyarakat serta kesemua itu hanya karena Allah SWT. Faktor lainnya seperti kerjasam tim dan antusias masyarakat yang menerima bantuan dana dari Daarut Tauhid Peduli Medan begitu besar. Menyadari semakin tingginya antusias masyarakat akan hak-haknya dalam menerima bantuan menjadi faktor pendukung. Mengingat banyaknya masyarakat yang terbebani karena kondisi ekonomi yang rendah.

Peran DT Peduli Medan dalam pemberian dana zakat yaitu pertama melakukan pendataan dan survei lapangan terlebih dahulu sebelum memberikan dana zakat, dan melakukan pembinaan pasca diberikannya dana zakat tersebut ketika telah berjalan usaha para mustahik. Disini peneliti menganalisis dengan

diberikannya dana zakat ini mampu membuat pendapatan mustahik berkembang dari sebelumnya ketika belum diberikannya zakat oleh DT Peduli Medan. Berdasarkan teori bahwa zakat disalurkan secara produktif merupakan hal yang tepat apabila mampu dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya, agar mampu mensejahterakan ekonomi umat.

Dalam hal ini, DT Peduli Medan berupaya untuk mendistribusikan dana zakat dalam bentuk produktif yaitu memberikan dana zakat kepada mustahik berbentuk modal yang bermacam-macam. Ada berbentuk uang, barang, alat, dan ternak. Kemudian, pihak DT Peduli Medan juga menyalurkan zakat untuk pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan, baik di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dll. Untuk pilar ekonomi, pihak DT Peduli Medan melakukan survei agar modal yang diberikan tepat guna, karena pihak DT Peduli Medan akan langsung mengetahui bentuk modal yang bagaimanakah yang dibutuhkan oleh mustahik. Lalu diberikan juga alat-alat penunjang usahanya. Selain itu, besar peran terlaksananya program di DT Peduli Medan adalah peran donator. Maka perlunya kerjasama tim yang sudah memiliki *jobdesk* masing-masing agar lebih banyak donator yang mendonasikan dana zakat demi pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat yang kurang secara ekonomi. Misalnya kegiatan penyaluran beasiswa kepada 60 mahasiswa dan pelajar SMP tak lain karena peran dari perusahaan yang terlibat sebagai donatur.

Namun, sama seperti lembaga pengelola zakat lainnya, DT Peduli Medan sangat berhati-hati dalam menyeleksi calon penerima manfaat. Calon mustahik ini wajib lulus screening sebelum menerima dana bantuan, salah satunya adalah tidak boleh mendapat bantuan lain dari lembaga lain.

Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahik itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, oleh karena itu pembinaan juga dibutuhkan setelah disalurnya zakat agar para mustahik ada yang mendampingi, membina, dan lembaga sebagai tempat mustahik mendapat naungan berupa layanan pengaduan maupun untuk meningkatkan kapasitas mereka melalui ilmu yang didapat selama proses pembinaan yang mereka ikuti. Banyak hal yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk membuat sistem pembinaan menjadi lebih maksimal. Seperti

dapat kita lihat dari Lembaga Amil Zakat lain yang bergerak di bidang sosial. Untuk melakukan pembinaan kepada mustahiknya pihak lembaga mengadakan *mentoring* dalam skala kecil untuk tiap kelompok mustahik yang dibentuk. Fungsi kelompok kecil pada mustahik ini adalah untuk nantinya dilakukan mentoring dengan pembina khusus kelompok tersebut, sehingga mustahik bisa lebih leluasa dalam melaporkan keadaan usahanya, dan pembina yang telah ditunjukpun lebih fokus memonitoring mustahik binaannya. Agar peningkatan kesejahteraan mustahik dapat dilakukan dengan optimal. Dan ini juga dapat menjadikan pihak DT Peduli Medan menjadi lembaga zakat yang lebih banyak dilirik oleh muzaki untuk menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk penunaian zakat. Karena tentu muzaki merasa tertarik dan percaya bahwa zakat yang disalurkan melalui lembaga DT Peduli Medan memang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan hasilnya terlihat jelas

Program-program yang disediakan di DT Peduli Medan sudah terlaksana sebagian dengan baik, hal ini dipengaruhi juga oleh apresiasi masyarakat yang baik saat menerima bantuan. Setelah diuraikan dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi yang melibatkan beberapa informan dari pihak DT Peduli Medan bahwa program pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, dan bencana masih berjalan dengan baik.

Meskipun belum seutuhnya maksimal program ini hingga membuat pendapatan mustahik melonjak tinggi, namun lewat pembinaan yang dilakukan sudah menjadi awal yang baik untuk DT Peduli Medan dan mustahik zakat untuk dapat lebih baik kedepannya. Karena di dalam kehidupan ini ketika kita ingin sukses pasti tidak terlepas dari suatu proses. Kadang proses tersebut terasa sulit, namun kesulitan-kesulitan itulah yang mampu membentuk kita menjadi lebih baik. Jangan lupa selalu belajar hal apapun yang dapat menunjang kesuksesan kita, karena Allah telah berfirman dalam Al-qur'an Surah Ar-ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِّنْ
 وَّالٍ

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya

bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam mencapai hasil yang maksimal lembaga-lembaga sosial membutuhkan strategi yang matang karena kegiatan penggalangan dana memerlukan sebuah pemikiran dan kerja nyata untuk proses selanjutnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dilakukan Daarut Tauhid Peduli Medan dalam kegiatan menggalang dana dan apa saja kendala strategi dakwah Daarut Tauhid Peduli Medan dalam kegiatan menggalang dana. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis model interaktif dengan menggunakan teori Bryson sebagai acuan penelitian ini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan semua strategi yang dilakukan, Daarut Tauhid Peduli Medan dalam menggalang dana berhasil mengalami peningkatan jumlah Donatur.

Kendala atau masalah yang paling sering dialami Daarut Tauhid Peduli Medan adalah sering terjadinya kesalahpahaman dengan komunitas, kurangnya kemauan masyarakat untuk berdonasi, kendala internal dengan mengubah agenda secara dadakan, dan kendala eksternal dengan kurangnya kooperatif dari para mustahik yang melanggar MoU. Cara Daarut Tauhid Peduli Medan dalam menyelesaikan masalah berupa dengan berdiskusi, mendengarkan keluhan-keluhan, menyelesaikan dengan lemah lembut, berpikir positif, membangun kerjasama baik antar petugas dengan mengkoordinasikan jadwal agar tidak ada penundaan saat survey lapangan, dan mendekati diri kepada masyarakat serta mengedukasi kepada para penerima manfaat agar mengerti tentang MoU yang sudah ditandatangani.

B. Saran

1. Pihak Daarut Tauhid Peduli Medan harus tetap konsisten untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat serta mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki dalam melakukan kebaikan.

2. Untuk pembaca dan masyarakat agar senantiasa menanamkan dalam diri untuk terus bersedekah karena begitu artinya pertolongan dengan membagikan sedikit harta kalian untuk orang-orang yang kurang mampu.
3. Kepada peneli-peneliti lain agar melanjutkan penelitian ini untuk memperkaya ilmu pengetahuan terutama ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jahil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Maal*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019).
- Agama RI. Ilaihi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010).
- Andrisoemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Proenada, 2009).
- Anies SM Basalamah, *Akuntansi Zakat Infaq dan Sodaqoh*, (Depok: Usaha Kami, 1995).
- Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Budi Arsanti, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh(Lazis)*, (*Skripsi Sosial, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007*).
- Didin Hafidhuddin dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, (Jakarta: Baznas, 2015).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005).
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013).
- Elsi Kartika, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Semarang: Unnes Press, 2006).
- Fitri Febrianti, *Sistem Distribusi Zakat Didompet Peduli Ummat(DPU) Daarud Tauhiid Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus pada Daarud Tauhiid Kota Yogyakarta)*. (*Skripsi Yogyakarta. Fakultas dakwah dan komunikasi UIN sunan kalijaga. 2017*)
- Hasan Rifai Al-Faridy, *Panduan Praktis Pengolaan Zakat (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika)*.
- Huda, Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Prspektif Fundraising*. (Jakarta

- Kementerian Agama RI, 2012).
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta:Kemenag RI, 2007).
- Khasanah Umrotul, *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press, 2010
- Mankiw, N.Gregory, Dkk. *Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta : Salemba Empat, 2013
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, dalam Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan : Inferensi, Vol. 7, No. 2, 2013.
- M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999).
- Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*” dalam *Jurnal Akuntansi Multipedia (JAMAL)*, (Malang:Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia dan Penerbit Universitas Brawijaya), Vol 4, No.3/Desember 2013.
- Utami, Siti Halida, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*
- Undang-Undang Republik Indonesia
- Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka, 2018).
- Sartika, Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli* Jakarta, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, 2008
- Sudirman, *Zakat Dalam Arus Rumusan Modernitas*, (Malang: Uin Malang Press, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Suparjan dkk, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai*

Pemberdayaan. (Yogyakarta: Adit Media, 2003).

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia : Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,* Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015

Wulansari, Sintha Desi, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik,* Skripsi Universitas Diponegoro, 2013

DAFTAR WAWANCARA

A. Waktu pelaksanaan :

1. Tanggal : 02 Februari 2021
2. Pukul : 14.00 WIB s/d 15.10 WIB

B. Tempat pelaksanaan :

1. Nama : DT Peduli Medan
2. Alamat : Jalan Abadi, Komplek Abadi Palace, Ruko Blok A
No, RW.3, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota
Medan, Sumatera Utara

C. Narasumber :

1. Nama : Bapak Kutriawan
2. Jabatan : Kepala Bagian Program

D. Daftar Pertanyaan dan Uraian Penjelasan :

1. Bagaimana strategi yang dilakukan DT Peduli Medan untuk menjalankan program?
2. Bagaimana cara mengumpulkan donasi tersebut?
3. Program apa yang sudah terlaksana di DT Peduli Medan ?
4. Masalah apa yang sering di hadapi DT Peduli Medan dalam menggalang dana ?
5. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam hal menggalang dana ?
6. Apakah ada kendala saat menjalankan program ?
7. Bagaimana solusi DT Peduli menyikapi kendala tersebut ?
8. Bagaimana respon masyarakat terhadap DT Peduli Medan ?
9. Apa saja syarat untuk mendapat bantuan ?
10. Apakah masyarakat yang telah mendapat bantuan dari lembaga lain, DT Peduli Medan tetap memberikan bantuan juga ?

LAMPIRAN



Lokasi Daarut Tauhid (DT) Peduli Medan





Wawancara bersama Kustriawan sebagai Kepala Bagian Program



dtpeduli.org

Berita Khazanah Islam Video Gallery Fashion Food Health Travel

info@dtpeduli.org | 085 10001 7002 | LOGIN

dtpeduli

HOME PROFIL PROGRAM LAYANAN DOWNLOAD KONTAK DONASIONLINE

INDONESIA PEDULI CEGAH COVID-19

Sedekah MENOLAK BALA

"Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak akan pernah bisa mendahului sedekah"

Rekening Sedekah An. DT peduli infaq khusus
RNI Svariah **009.2553.741**

Silahkan Chat di Sini - Online

dtpeduli.org/donasi/

0817 7900 9700 | info@dtpeduli.org | LOGIN DONATUR

HOME PROFIL PROGRAM CROWDFUNDING LAYANAN DOWNLOAD KONTAK

Donasi Online DT Peduli merupakan layanan untuk memudahkan berdonasi melalui website.

Donasi Terkumpul (Tahun 2020)
Rp 5.593.181.683

DONATUR	NOMINAL	TGL. DONASI
LILIS WALIAH	RP. 1750.579	21 JUN 2020 10:46
RADHITYA PERDANA	RP. 100.578	21 JUN 2020 09:41
HAMBA ALLAH	RP. 50.577	21 JUN 2020 08:57
ARIF SETIAWAN	RP. 100.576	21 JUN 2020 08:37
MUHAMAD YUSA	RP. 20.575	21 JUN 2020 08:31

List Donatur Lengkap

Donasi Sekarang

Donasi Online QR Code

Indonesia (+62) Nomor HP

Bapak Nama Lengkap

Email

Kota Domisili

Masukan nominal min Rp 20.000

ZAKAT

Next

Tampilan Website

KENCLENG UMMAT

dt

SEDEKAH SAHABAT

WUJUDKAN KEBAIKAN :

- SEKOLAH GRATIS YATIM & DHUAFa
- PENGHAFAL QUR'AN
- SOSIAL KEMANUSIAAN
- SYIAR DAKWAH PELOSOK NEGERI

PILAR PROGRAM :

- PEDULI PENDIDIKAN
- PEDULI EKONOMI
- PEDULI KEMANUSIAAN
- PEDULI KESEHATAN

RAMADHAN TAKIRAH INDONESIA PEDULI ZAKAT

dtpeduli

Donasi Mudah
dengan memanfaatkan fitur
Pembayaran / Scan QRIS melalui
Aplikasi Favorite kamu :

Dana gopay ovo Link Aja Go Mobile t-money Sakuku Paytren

SCAN ZAKAT SCAN SEDEKAH SCAN WAKAF

Call Center : 0812 6555 7653

Sedekah Sekarang
www.dtpeduli.org/ramadhan

Bank Syariah Mandiri
7.1177.4499.4
A.n DT Peduli Medan Infaq

Branch Office :
DT Peduli Sumatera Utara
Jln Abadi Komplek Abadi Palace Blok A3,
Medan Sunggal

dtpeduli Swadaya

Maka Kita dapat Donasi melalui Peduli

Raih Berkah-Nya dari Rumah

DT PEDULI **DT PEDULI** **DT PEDULI** **DT PEDULI** **DT PEDULI** **WWW.DTPEDULI.ORG**

Majalah Swadaya, Pamflet



Daarut Tauhid (DT) Peduli Medan

INDONESIA
PEDULI
QURBAN

dtpeduli DT
دار التوحيد
MEDAN

Bolehkah Berqurban untuk Keluarga dan Orang Tua?

**Niat berqurban untuk satu keluarga dibolehkan dalam Islam.
Pahalanya pun sampai ke semua anggota keluarga,
bahkan yang sudah meninggal.**

- Ustadz Ali Nurdin, Lc., M.E.I (Dewan Pengawas Syariah DT Peduli) -

www.dtpeduli.org

Apa Makna Qurban?

Sumber : 33 Tanya Jawab Seputar Qurban oleh Ustadz Abdul Somad, Lc., M.A

Dalam bahasa Arab, Qurban dikenal dengan nama al-Udh-hiyyah, maknanya menurut bahasa adalah hewan yang diqurbankan, atau hewan yang disembelih pada hari Idul Adha. Sedangkan menurut Ahli Fiqh, al-Udh-hiyyah adalah menyembelih hewan tertentu, pada waktu tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT.










INDONESIA PEDULI PALESTINA

PEDULI YATIM PALESTINA


Ribuan anak-anak kehilangan tempat tinggal dan orangtuanya. **Mari bantu** anak-anak **Palestina** dengan **memenuhi hak-haknya**.

Rek. Donasi Palestina
BNI syariah 009.2553.741
an DT Peduli Infaq Khusus

Konfirmasi Donasi : **0817-7900-9700** (WA Center)

www.dtpeduli.org

Brosur



WhatsApp



Broadcast